



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 111/KMA/SK/VII/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dan konsistensi hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan sistem kamar dalam penanganan perkara melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan diterapkannya sistem kamar, Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/IX/2012;
- c. bahwa Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar telah selesai melaksanakan tugasnya dan menghasilkan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar dan Rekomendasi Penyempurnaan Peraturan untuk Penerapan Sistem Kamar;
- d. bahwa untuk mengimplementasikan Rencana Aksi dan Rekomendasi tersebut, perlu dibentuk Tim Implementasi Penerapan Sistem Kamar untuk membantu Pimpinan Mahkamah Agung RI;

- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas membantu Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan implementasi sistem kamar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 017/KMA/SK/II/2012;
  4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/IX/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI.

KEDUA : Menetapkan anggota dan susunan Tim Implementasi dengan sebagai berikut:

Ketua : Suwardi, SH., MH. (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI).

Wakil Ketua : Suhadi, SH., MH. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI).

Sekretaris : Soeroso Ono, SH., MH (Panitera Mahkamah Agung RI).

Anggota : 1. Dr. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI).

2. Artidjo Alkostar, SH., MH. (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI).

3. Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI).

4. Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI).

5. Soltoni Mohdally, SH, MH. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI).

6. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI).

7. Nurhadi, SH., MH. (Sekretaris Mahkamah Agung RI).

Sekretariat : 1. Tim Asistensi Pembaruan.

2. Dian Rosita, SH., MA.

3. Astriyani, SH.

4. Yunani Abiyoso, SH., MH.

5. Della Sri Wahyuni, SH.

- KETIGA : Tim Implementasi bertugas untuk:
1. Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Implementasi Sistem Kamar.
  2. Berkoordinasi dengan satuan kerja atau penanggung jawab kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar.
  3. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan 3 (tiga) bulanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Implementasi adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Implementasi ini dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI dan/atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;

7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 10 Juli 2013

